

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun Oleh:

YULIUS KOLING LAMANAU

NPM	: 07 05 09690
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011**

**PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**Penulisan Hukum / Skripsi Diajukan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun Oleh:

YULIUS KOLING LAMANAU

NPM	: 07 05 09690
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Telah Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 November 2011

Dosen Pembimbing,

DR. G. Widiartana, SH. M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Desember 2011
Tempat : Ruang dosen lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji

Ketua : DR. Drs. Paulinus Soge, SH.M.Hum

Sekretaris : Anny Retnowati, SH.M.Hum

Anggota : DR. G. Widiartana, SH.M.Hum

Tanda Tangan





Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. YASARI Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTO

**“ ORANG YANG BERBAHAGIA BUKANLAH ORANG YANG HEBAT DALAM
SEGALA HAL, TAPI ORANG YANG BISA MENEMUKAN HAL SEDERHANA
DALAM HIDUPNYA DAN MENGUAP SYUKUR “**

“ KEGAGALAN DATANG JIKA BERHENTI MENCoba “

**“ DETIK INI HANYALAH MASA LALU DETIK BERIKUTNYA,
MANFAATKAN DETIK INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA ”**

**“CARA TERBAIK MENGHIBUR DIRI ADALAH MENGHIBUR ORANG
LAIN”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

KEBESARAN TUHAN YESUS KRISTUS ATAS BERKAT DAN SABDANYA

AYAH YULIANUS DEWANTO TERCINTA

IBU RIRIS TOBING TERCINTA

KAKAK CHRISTINE SINTARI ELLEN TERSAYANG

KAKAK ELISABET ERLIN TERSAYANG

ARIESTA KUSUMANINGTYAS TERKASIH BESERTA ORANGTUA

KELUARGA BESAR DI KALIMANTAN BARAT TERSAYANG

SAHABAT-SAHABAT SETIA

SEMUA ORANG YANG SELALU MENDUKUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul:

“PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, sebagai syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi penulis (DR. G. WIDIARTANA, SH. M.Hum) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh staff administrasi, staff pengajaran, staff perpustakaan, staff Laboratorium, karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
5. Ayah (Yulianus Dewanto) dan Ibu (Riris Tobing) yang memberi motivasi kepada penulis dengan ketulusan hati, pengorbanan serta memberikan kasih

- sayang dan selalu mendoakan penulis dengan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kakak – kakak saya Christine Sintari Ellen dan Elisabet Erlin yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara materiil maupun secara moril dan terutama doa mereka yang selalu memotivasi penulis.
 7. Bapak Syarif Hidayat (Penyidik Kepolisian Kabupaten Sleman Yogyakarta bagian Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi) selaku narasumber wawancara penulis tentang Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam tahap penyelidikan/penyidikan.
 8. Ibu Ti Widiastuti selaku Jaksa Pidana Khusus sebagai narasumber wawancara penulis tentang Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam tahan penuntutan.
 9. Teman terdekat Penulis Ariesta Kusumaningtyas terkasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat besar kepada penulis dan menemani penulis baik dalam suka maupun duka beserta kedua orangtua Ariesta Kusumaningtyas.
 10. Teman – teman sahabat karib : George, Widi, Gideon, Januar, Chandra, Binjai, Rezky, Gere, Fajar, Fahmi, Imam, Kerry, Billy, Khalil, Acel, Landy, Anggara, Julianto, Mas Jati, Kang Sono, Eko, Eva, Febby, Ayu, yang selalu menemani penulis baik secara suka maupun duka, mendukung, membantu, memotivasi dan menghibur penulis baik secara materiil maupun immaterial.
 11. Teman – teman Block C area's.

12. Teman – teman kampus Fakultas Hukum UAJY yang mengenal penulis.
13. Teman – teman KKN kulonprogo,panjatan di padukuhan Depok VI tahun 2011.
14. Teman – teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam skripsi ini.

Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukkan , kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu tentang Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, Oktober 2011
Penulis,

Yulius Koling Lamanau

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2006

Yang menyatakan,

Yulius Koling Lamanau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Kerangka Isi Penulisan Hukum.....	11

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian tindak pidana korupsi.....	13
2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi.....	17
3. Akibat tindak pidana korupsi.....	21
B. Tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana korupsi	
1. Proses penyelesaian tindak pidana korupsi.....	22
2. Manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi.....	25
3. Hambatan penyelesaian tindak pidana korupsi.....	26
C. Pengembalian kerugian negara oleh pelaku	
1. Kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.....	31
2. Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.....	35
3. Hubungan antara pengembalian kerugian negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.....	37

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

ABSTRACT

The return financial loss of national or national economy doesn't eliminate the criminal punished. Refered in articles 2 and 3. As a result of the provisions formulation in articles 2 and 3 as formal legal offense, as it is formed in that article 4 doesn't needed because the important / essential part as a formal legal offense is the criminal has fulfill the whole stipulation elements regarding the criminal act as said in articles 2 and 3. As a written in the general explanation of the law No.3 1999 where it is important / essential to proof with the formal summary of this law, although the results have been although the result have been returned to the country, the corruption criminal still submitted to the court and be punished. As to the existence of state financial loss or loss of economy of the state, whether or not they have returned is not an issue. In the practice of law enforcement, the return loss of the state that occurs in the stage of investigation, prosecution, or examination in the trial court can only affect the determination of custody for the suspect or the accused.

Keyword : corruption, financial loss of national